



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 204-K/PM.III-12/AL/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRDAUSI
Pangkat / NRP : Prada Mar / 114719
Jabatan : Caraka Dan Raima Yon Arhanud-1 Marinir
Kesatuan : Yon Arhanud-1 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 03 Pebruari 1990
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : TD Mess Tamtama Yonarhanud-1 Marinir Karangpilang Surabaya Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/13/IX/2013, tanggal 06 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/K/AL/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/221/PM.III-12/AL/ X /2012, tanggal 22 Oktober 2013.
- b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid /211 / PM.III-12 / AL / X / 2013, tanggal 23 Oktober 2013.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/K/AL/ X/2013, tanggal 8 Oktober 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



putusan. 2. Keterangan yang didengarkan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah.

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Yonharhanud-1 Mar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 11479.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonharhanud-1 Mar tanpa seijin Dan yonharhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Yonharhanud-1 Mar bulan Maret, April dan Mei 2013 serta laporan Polisi nomor : LP.68/A-12/V/2013/Pomal tanggal 02 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonarhanud-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa dari kesatuan Yonarhanud-1 Mar sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 melaksanakan dinas di Raima Yonarhanud-1 Mar sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonarhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonarhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonarhanud-1 Mar tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-68/A-22/V/2013/Pomal tertanggal 02 Mei 2013. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 02 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Danpomal Lantamal V tanggal 26 Juli 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 1881 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 1978 / XI / 2013 tanggal 15 November 2013 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/ 2104/ XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Danyonarhanud-1 Mar Nomor: B/295 / XII / 2013, tanggal 9 Desember 2013 tentang jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Prada Mar Firdausi Nrp. 114719 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Mar Firdausi Nrp. 114719, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Suyitno
Pangkat / NRP : Lettu, 18034/P
Jabatan : Danraima Yonarhanud-1 Mar
Kesatuan : Yonarhanud-1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 01 April 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Keputran Kecambon Gang I No. 54 Rt. 02 Rw. 12 Surabaya.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa sebagai anggota Yonarhanud -1 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarhanud-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-2 : Nama : Supriono
Pangkat / NRP : Sertu Mar, 74852
Jabatan : Kapok Saluran 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonarhanud-1 Mar

Tempat,tanggal lahir : Mediun, 16 Nopember 1971

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Mangga II No. 06 Rt.06 Rw.02 Taman Geluran
Sepanjang Jatim.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa sebagai anggota Yonarhanud -1 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberandaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarhanud-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-68/A-22/V/2013/Pomal tertanggal 02 Mei 2013 dari Danpomal Lantamal V.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonarhanud-1 Mar sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonarhanud-1 Mar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 11479.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonarhanud-1 Mar tanpa seijin Dan Yonarhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Yonarhanud-1 Mar sejak bulan Maret, April dan Mei 2013 serta laporan Polisi nomor : LP.68/A-12/V/2013/Pomal tanggal 02 Maret 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonarhanud-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari kesatuan Yonarhanud-1 Mar sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 melaksanakan dinas di Raima Yonarhanud-1 Mar sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonarhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonarhanud-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonarhanud-1 Mar tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Yonarhanud-1 Mar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 11479..
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Danyonarhanud-1 Mar Nomor : Kep/13/IX/2013 tanggal 06 September 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Prada Mar NRP 11479 kesatuan Yonarhanud-1 Mar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada Mar NRP 11479.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Prada kesatuan sama dengan para Saksi di Yonarhanud-1 Mar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa menurut unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar keMiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yaitu Yonarhanud-1 Mar.
3. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.
4. Bahwa benar sampai dengan 02 Mei 2013 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke penyidik Danpomal Lantamal V Surabaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dilanjutkan/diproses sesuai hukum yang berlaku dan tanggal 02 Mei 2013 dibuat laporan Polisi.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt. 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun un Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 adalah selama 60 (enam puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Caraka Dan Raima Yonarhanud-1 Mar Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa juga belum kembali ke kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dan Terdakwa mengindahkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonarhanud-1 Mar sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013.

Perlu ditentukan setatusnya.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitanya dengan Perkara ini maka perlu ditentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI No.31 Tahun 1997 Serta ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : FIRDAUSI, Prada Mar NRP 114719 ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonarhanud-1 Mar sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman,SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I,

Ttd

Sukartono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)